



**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI AIR HITAM KECAMATAN SILAUT
Nomor 14 Tahun 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM/RKP NAGARI
TAHUN 2018 - 2024**

WALI NAGARIAIR HITAM

- Menimbang :**
- a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka menengah Nagari (RPJM-Nagari) AIR HITAM Kecamatan Silaut tahun 2012-2018 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Nagari (RPJM-Nagari) AIR HITAM Kecamatan Silaut tahun 2019-2024;
 - b. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nag) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNag) yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nag
 - b. Bahwa untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nag) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nag.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Wali Nagari tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Tim Penyusun RPJM-Nag) AIR HITAM Tahun 2019-2024;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari;
 9. Peraturan Menteri Nagari, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
 10. Peraturan Menteri Nagari, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 12. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/SE/DPMDPPKKB-PS/2018 tentang rancangan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nag) Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Pembina : Suyudi (Wali Nagari)
 Ketua : Syaiful Muslim (Sekretaris Nagari)
 Sekretaris : Saparudin,S.Pd.SD (LPMN)
 Anggota : - Jaswadi
 - Hendrianto
 - Fitri Muliya
 - Mansur
 - Casman Edi Suryanto
 - Lia Aprilliani
 - Roni Hamzah S
 - Dela Putri
 - Nurul Hasani

Kedua : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, bertugas;

1. Mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
2. Mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari);
3. Melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat;
4. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nag) tahun 2019- 2024 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKD) dan Perumusan Visi Nagari yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM-Nag mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang NagariPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri

No.111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari serta Permendes, PDT.

- Keempat : Tim Penyusun RPJM-Nag dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJM-Nag terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Wali Nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari (Perdes) tentang RPJM-Nag tahun 2019 – 2024 oleh Wali Nagari.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : AIR HITAM
Pada Tanggal : 26 Juli 2018
 WALI NAGARI AIR HITAM



SUYUDI

Tembusan:

1. Bupati Pesisir Selatan Cq. Kabag. PemnagSetda Pesisir Selatan di Painan
2. kepala Inspektorat kabupaten Pesisir Selatan di painan
3. Camat Silaut
4. Ketua BAMUS Nagari AIR HITAM
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal